



P U T U S A N

No. 780 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun 6 bulan / 20 Agustus 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Trosobo Indah W-8 Rt.06
RW.09 Desa Troboso, Kecamatan
Taman, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Trosobo depan Rumah Makan Kebon Pring Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata tajam berupa kapak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pertama - tama pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA bersama dengan IMAM, NASA dan BOMBOM (melarikan diri) berunding untuk melakukan pencurian barang yang berada di dalam bengkel milik saksi SUGIANTO setelah semuanya sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan IMAM, NASA dan BOMBOM (melarikan diri) berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju bengkel milik saksi SUGIANTO namun

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 780 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan bengkel, saksi SUGIANTO melihat Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA membawa senjata tajam berupa kapak yang dipergunakan untuk mencongkel pintu bengkel yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi SUGIANTO sedangkan IMAM, NASA dan BOMBOM berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA diserahkan ke Polsek Taman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Trosobo depan rumah makan Kebon Pring Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi SUGIANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pertama - tama pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA bersama dengan IMAM, NASA dan BOMBOM (melarikan diri) berunding untuk melakukan pencurian barang yang berada di dalam bengkel milik saksi SUGIANTO setelah semuanya sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan IMAM, NASA dan BOMBOM (melarikan diri) berangkat dari rumah dengan jalan kaki menuju bengkel milik saksi SUGIANTO sampai di depan bengkel Terdakwa langsung mencongkel pintu bengkel dengan menggunakan alat berupa kapak yang telah Terdakwa bawa dari rumah sedangkan IMAM, NASA dan BOMBOM (melarikan diri) bertugas berjaga – jaga apabila ada orang yang mengetahuinya namun saat Terdakwa mencongkel pintu bengkel perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi SUGIANTO yang

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 780 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa dapat tertangkap oleh saksi SUGIANTO sedangkan IMAM, NASA dan BOMBOM berhasil melarikan diri .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 jo 53 ayat (1) K.U.H.Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 04 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja Tanpa Hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU/Drt.No.Tahun 1951 dan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 jo 53 ayat (1) K.U.H.Pidana sesuai dalam Surat Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan , dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 02/Pid.Sus.Anak/2014/ PN.Sda. tanggal 04 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk dan percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 780 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 16/Pid.Sus/.An/2014/PT.Sby. tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 04 September 2014 No. 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Sda. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/PID.SUS.AN/2014/PT.Sby. Jo. No. 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam hal penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam hal Putusannya kurang dalam pertimbangan hukumnya dan tidak

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 780 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara mencongkel pintu bengkel dengan menggunakan alat berupa kapak yang telah Terdakwa bawa dari rumah sedangkan IMAM, NASA dan BOMBOM (melarikan diri) bertugas berjaga - jaga apabila ada orang yang mengetahuinya namun saat Terdakwa mencongkel pintu bengkel perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi SUGIANTO.
- Bahwa benar saat saksi korban mengetahui kejadian tersebut langsung Terdakwa lari sambil membuang senjata tajam berupa kapak sedangkan IMAM, NASA dan BOMBOM (melarikan diri), akhirnya Terdakwa ketangkap.
- Bahwa benar saat di dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjalani proses hukum karena melakukan tindak pidana yang sama dan sering kali melakukan tindak pidana di lingkungan tempat tinggalnya namun korban tidak melaporkan ke kepolisian.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Surabaya **"telah salah dalam menjatuhkan Putusannya karena tidak melakukan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya"**.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA dilakukan secara arif, bijaksana dan melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan perbuatan **"Tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk dan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"**.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan Judex facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata penikam atau penusuk dan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 780 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang relevan sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex facti dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang cukup cermat dan benar dalam mempertimbangkan factor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan, dengan cara tidak mempertimbangkan dengan cermat tentang Laporan Hasil Litmas yang memberi rekomendasi dalam perkara ini dan ternyata pula bahwa Terdakwa pernah menjalani proses hukum yang sama untuk yang kedua kali, akan tetapi tidak membuat Terdakwa jera;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan oleh Judex facti terhadap Terdakwa dalam perkara ini perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 16/Pid.Sus./An/2014/ PT.Sby. tanggal 30 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Sda. tanggal 04 September 2014 sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 780 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk dan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD SULDIN GUSTAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015 oleh Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Hakim Kasasi Anak :

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001